



PUTUSAN
Nomor 1015 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANDI THAUFAN ODDANG, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman, Blok F 11, Nomor 17, RT 02, RW 01, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
2. **ANDI AKBAR ODDANG, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 29, RT 04, RW 02, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Syahrir Cakkari & Partners, beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud, Blok F.17-18, Boulevard Panakkukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

1. **Hj. SADIAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Teppoe, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yopi Haya, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yopi Haya & Partners, beralamat di Jalan Keindahan II, Perumnas BTP, Blok AC Baru, Nomor 80, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022



2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 19, Kabupaten Barru;
3. **PT KERETA API INDONESIA, Cq. KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan (depan Kantor Polda Sul-Sel), Jalan Matoa, Nomor 38, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Makassar;
4. **PANITIA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN REL KERETA API**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 19, Kabupaten Barru;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Barru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru untuk menghentikan segala bentuk pencairan biaya titipan (konsinyasi) untuk pembayaran pembebasan tanah atas tanah sengketa hingga adanya perintah pengadilan dalam putusan perkara perdata ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Andi Oddang;
3. Menyatakan bahwa Andi Oddang (almarhum) *in casu* orang tua Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam Persil Nomor 21 DIII Kohir 576 CI dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Desa Magempang, tertanggal 4

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979, tertanggal 4 September 1979, dengan luas 134.640 m², atas nama Andi Oddang;

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Magempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m² atas nama H.A. Musa Dg. Serang adalah perbuatan tanpa hak dan dilakukan dengan cara melawan hukum;
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Magempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m² atas nama H.A. Musa Dg. Serang tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
 6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api kepada Para Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru untuk menyerahkan biaya pembebasan tanah yang dikonsinyasi oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap pihak/subjek hukumnya (*pluriumlitis consortium*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur liebel*) dan tidak berdasar hukum;
3. Gugatan salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dan salah alamat;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)
3. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar tanggal 20 Oktober 2020, adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Andi Oddang;
3. Menyatakan orang tua Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tertanggal 4 September 1979, Gambar Situasi Nomor 205/1979 tertanggal 4 September 1979 dengan luas 134.640 m² atas nama Andi Oddang;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 November 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m² atas nama H.A. Musa Dg. Serang adalah perbuatan melawan hukum;



5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Kel. Mangempang, tertanggal 8 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m² atas nama H.A. Musa Dg. Serang tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api atas tanah dengan luas 10.921 m² yang terletak dalam objek sengketa sebesar Rp1.319.027.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru untuk menyerahkan biaya pembebasan tanah untuk kepentingan Pembangunan Jalur Kereta Api atas tanah dengan luas 10.921 m² yang terletak dalam objek sengketa sebesar Rp1.319.027.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dikonsinyasi oleh Tergugat III dan Tergugat IV kepada Para Penggugat apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT.MKS, tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3043 K/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. Sadiah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2020/PT MKS tanggal 15 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022



Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3043 K/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2022/PN Bar *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan bukti yang bersifat menentukan (*novum*) yaitu:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3043 K/Pdt/2021, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda PK-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 74/Desa Mangempang tanggal 4 September 1979, diberi tanda PK-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3043 K/Pdt/2021 tanggal 21 Desember 2021, diberi tanda PK-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 436/PDT/2020/PT MKS tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda PK-5;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Bar tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda PK-6;

kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3043 K/Pdt/2021, tanggal 21 Desember 2021, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/Pdt/2020/PT MKS, tanggal 15 Februari 2021 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bar, tanggal 20 Oktober 2020;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;
5. *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru berupa PK-1, PK-2, PK-3, PK-5 dan PK-6 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti PK-1, PK-3, PK-5 dan PK-6 dibuat/terbit setelah adanya putusan dalam perkara *a quo* sedangkan bukti PK-2, tidak dapat mengubah fakta bahwa suami Tergugat I telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1960 secara terus menerus dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00918/Mangempang, tanggal 8 November 2007, Surat Ukur Nomor 00030/Mangempang/2007, tertanggal 9 Juli 2007, dengan luas 90.889 m² atas nama H.A. Musa Dg. Serang;

Bahwa tentang Surat Kuasa tanggal 27 November 1975 (P-4) hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak jelas mengenai objek sengketa yang dimaksudkan dalam surat kuasa tersebut;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena hal itu merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dan *Judex Juris* dimana hal itu bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. ANDI THAUFAN ODDANG, S.H., 2. ANDI AKBAR ODDANG, S.H. tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ANDI THAUFAN ODDANG, S.H.**, 2. **ANDI AKBAR ODDANG, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1015 PK/Pdt/2022